

ABSTRAKSI

Kejahatan dunia maya atau cyber crime telah menjadi kasus populer yang cukup serius bagi masyarakat dan para penegak hukum tak terkecuali kejahatan yang terjadi pada jasa penyiaran siaran televisi satelit berlangganan. Sampai saat ini masih memerlukan banyak usaha yang tetap keras untuk menyelesaikan kasus tersebut, ini dikarenakan semakin banyak dan kompleks modus operandi kejahatan didunia maya khususnya dengan menggunakan atau melalui internet seperti halnya cardsharing. Dengan kata lain istilah ini dinamakan “an authorized access to computer and service” sehingga tergambar jelas karakteristik pidananya meskipun untuk mengungkapkan kejahatan ini diperlukan keahlian dan pengalaman dalam ilmu pengetahuan teknologi informasi.

Metode yang telah digunakan dalam tesis ini menggunakan pendekatan historis dan penelitian hukum yang artinya untuk mencari jawaban dari isu hukum tentang cardsharing melalui internet pada layanan siaran televisi berlangganan melalui satelit. Penelitian dimulai dengan identifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah cardsharing dan prinsip-prinsip hukum yang dianut sebagai tolok ukur untuk memberikan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya yang telah merugikan pihak penyelenggara jasa penyiaran televisi satelit berlangganan.

Kata kunci :

1. Pertanggungjawaban pidana
2. cardsharing
3. internet
4. televisi berlangganan (pay TV)